

PENERAPAN *E-COURT* DALAM ADMINISTRASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BELOPA

Arina Putri¹, Kasjim Salenda²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

10400116025@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *e-Court* Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa, telah terlaksana, namun, masih terdapat kendala – kendala, bagi masyarakat yang perkaranya menggunakan *e-Court*. kendala paling umum adalah salah mengupload file berkas, membayar biaya perkara di hari libur, tidak mengerti alur layanan *e-Court* sehingga masyarakat tetap harus ke pengadilan untuk bertanya kepada pegawai di pengadilan itu sendiri dan akses jaringan yang kurang memadai. Tidak semua masyarakat mampu untuk menggunakan layanan *e-Court* terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini kemudian telah menyalahi Tujuan *e-Court* yang merujuk Kepada Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Kata Kunci: Penerapan, Administrasi Perkara, e-Court

Abstract

The results of this study usethat the application of *e-Court* in the civil case administration in belopa district court, has been implemented, but, there are stillobstacles, for the people whose cases use *e-Court*. the most common obstacles are mis-uploading files, paying litigation fees on holidays, not understanding the flow of *e-ourt* services so people still have to go to court themselves and inadequte network access. Not all communities can afford to use *e-Court* service especially for under- unders, this has then violated the purpose of the *e-Court* which refers to theprinciple of simple, fast, and light – cost judicial.

Keywords: Application, Case Administration, e-Court

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada Jum'at 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No.13 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi di undangkan pada 04 April 2018.

e-Court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara , pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau

online saat mengajukan permohonan atau gugatan Perkara Perdata, Agama, Tata Usaha Negara yang berlaku di masing – masing lingkungan peradilan.

Adanya *e-Court* ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An- Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاتِّتَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَابْغَىٰ-يَعْظُمُ لِعَظْمِكُمْ لَعَّكُم تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dandia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹

Selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon atau penggugat ataupun diwakili advokat harus datang ke pengadilan. Sekarang dari kantor atau rumah bisa melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik. Sistem ini di buat agar tercipta Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. Pembayaran perkara punsemakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-Payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah.

Setelah pendaftaran perkara diverifikasi, para pemohon atau penggugat dapat mengetahui nomor registrasi perkara dan waktu sidang pertama. Selama ini kita hanya banyak mendengar keluhan para pencari keadilan saat sidang penyampaian jawaban, replik, duplik, atau kesimpulan yang menunggu berjam – jam di pengadilan karena hakim menyidangkan perkara lain. Kini, penyampaian berkas itu tidak perlu datang ke pengadilan, cukup di kirim secara online.

Tidak hanya itu , selanjutnya terdapat pula pemanggilan elektronik (e-Summons) yang sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan secara langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Khusus untuk e-Summons, sesuai Perma No. 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa di tempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan pemanggilan secara elektronik

¹ Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.266.

untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Melalui Surat Sekertaris MA No.305/SEK/SK/VII/2018, telah menunjuk 32 Pengadilan Umum, Agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-Court sebagai tahap awal. Ia juga mengingatkan bagi Advokat yang kerap menjadi kuasa hukum para pencari keadilan harus lebih dahulu mendaftarkan dan terdaftar dalam sistem aplikasi e-Court . Namun, hanya cukup satu kali registrasi dengan mencantumkan berita acara sumpah advokat. “Satu user name untuk terdaftar selamanya di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia” . Bagi lembaga bantuan hukum yang bukan advokat, saat ini masih dapat melakukan pendaftaran perkara secara manual kemudian petugas pengadilan yang akan mendaftarkannya secara online.

Lahirnya aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan indonesia (justice reform) yang mengsinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary).²

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dasar Hukum dalam Pelaksanaan e-Court adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), normatif (hukum), yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*) apakah pelaksanaan dan pola pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau malah sebaliknya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan empiris yang dimana merupakan pendekatan yang melihat kenyataan dan fakta-fakta yang konkrit mengenai putusan pengadilan yang akan penulis teliti serta guna mencari informasi yang lebih efektif

²Ditjen Mahkamah Agung RI, e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>

terkait dengan peraturan hukum bagaimana penerapan *e-Court* di laksanakan.

Penulis mendapatkan data dari dua sumber yaitu sumber data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan wawancara terhadap pegawai dan advokat serta masyarakat sesuai dengan judul yang penulis teliti, dan sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh dari putusan, buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet dan lain sebagainya

Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan serta analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Bagaimana Pendaftaran Administrasi Perkara Perdata melalui Media Elektronik (e-Court) di Pengadilan Negeri Belopa.

Secara umum alur pendaftaran perkara menggunakan layanan e-Court menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019:³

1. Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan(Non-Advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

2. Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri , Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

3. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-Court, pendaftaran akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-Skum) dan nomor pembayaran (akun virtual) yang dapat diakses melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

4. Terima Nomor Perkara

Setelah terdaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-Skum), pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-

³ E-Court Mahkamah Agung RI <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) / Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021

Pengadilan akan memberikan notifikasi / pemberitahuan tentang perkara yang telah diumumkan di pengadilan.

5. Online (e-Summons)

Panggilan sidang dan panggilan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi yang dapat dilihat pada aplikasi e-Court.

6. Persidangan Secara Elektronik (e-Legitasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan elektronik (online) dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

7. Putusan Secara Elektronik

Aplikasi memberitahukan informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas dan pembahasan putusan elektronik dapat di unduh melalui aplikasi e-Court.

Dengan e-Court baik Pengguna Terdaftar (Advokat) maupun Pengguna Lain (Non-Advokat) dapat mendaftarkan perkaranya secara elektronik (e-Filing), memperoleh rincian panjar biaya perkara yang di daftarkan secara elektronik (e-Skum) , melakukan melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-Payment) , menerima panggilan sidang secara elektronik (e-Summon) , dan dapat beracara secara elektronik (e-Litigasi) jika seluruh pihak yang terlibat dalam perkara menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik.

1. Jenis Perkara Yang Dapat di Daftarkan Melalui e-Court di Pengadilan Negeri Belopa.

- a. Perkara Perdata Gugatan
- b. Perkara Perdata Bantahan
- c. Perkara Perdata Gugatan Sederhana
- d. Perkara Perdata Permohonan

2. Siapa Saja Yang Dapat Memanfaatkan e-Court di Pengadilan Negeri Belopa.

a. Pengguna Terdaftar (Advokat)

Pengguna terdaftar mendapat akun secara daring (Online) melalui aplikasi e-Court dengan tahapan :

- 1) Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan peramban (web browser) melalui perangkat komputer, tablet/ ponsel pintar.
 - 2) Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat email dan kata kunci (password) yang diinginkan.
 - 3) Melakukan aktivasi akun pada alamat email yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
 - 4) Melakukan login ke dalam aplikasi e-Court.
 - 5) Melengkapi data – data advokat.
 - 6) Pengadilan tinggi melakukan verifikasi atas data advokat.
 - 7) Setelah terverifikasi, pengguna terdaftar dapat menggunakan layanan e-Court.
- b. Pengguna lain mendapat akun melalui meja e-Court pada layanan PTSP Pengadilan. Kecuali atas izin Ketua Pengadilan, akun pengguna lain hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan.

3. Persyaratan Dokumen dan Data Untuk Pendaftaran Akun Pengguna Lain.

a. Perorangan

- 1) Dokumen Wajib
Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan pengganti KTP atau passport.
- 2) Data Wajib
 - a) Nama
 - b) Nomor Induk Kependudukan
 - c) Rekening Bank (Nama Bank, Nomor, dan Nama Rekening)
 - d) e-Mail
 - e) alamat
 - f) pekerjaan
- 3) Data Pelengkap (tidak wajib)
 - a) Tempat dan Tanggal Lahir
 - b) Umur / usia
 - c) Nomor telepon atau handphone
 - d) Jenis kelamin
 - e) Agama
 - f) Berkebutuhan khusus atau tidak
 - g) Status kawin
 - h) pendidikan

b. Pemerintah

1. Dokumen Wajib
 - a) Kartu tanda penduduk atau Surat keterangan pengganti KTP
 - b) Kartu pegawai

c) Surat kuasa / surat tugas

2. Data Wajib

- a) Nama instansi
- b) Alamat instansi
- c) e-Mail instansi
- d) Nama yang mewakili / yang dikuasakan
- e) Alamat yang mewakili / yang di kuasakan

3. Data Pelengkap (tidak wajib)

Nomor telepon/ handphone

c. Badan Hukum

1. Dokumen Wajib

- a) Kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti KTP
- b) SK sebagai karyawan
- c) Surat kuasa khusus

2. Data Wajib

- a) Nama perusahaan atau organisasi
- b) Tanggal dan nomor akta pendirian
- c) Tanggal dan nomor SK Menkumham
- d) Alamat badan hukum
- e) e-Mail badan hukum
- f) Nama yang mewakili atau yang dikuasakan
- g) Nomor induk kependudukan yang mewakili atau yang dikuasakan
- h) Rekening Bank (Nama Bank, Nomor, dan Nama Rekening)
- i) e-Mail yang mewakili atau yang dikuasakan
- j) alamat yang mewakili atau yang dikuasakan

3. Data Pelengkap (tidak wajib)

Nomor telepon / handphone

d. Kuasa Insidentil

1. Dokumen Wajib

- a) Kartu tanda penduduk atau surat pengganti KTP
- b) Surat kuasa khusus
- c) Izin insidentil dari Ketua Pengadilan

2. Data Wajib

- a) Nama
- b) Nomor induk kependudukan
- c) Rekening Bank (Nama Bank, Nomor dan Nama Rekening)
- d) e-Mail
- e) Alamat
- f) Pekerjaan

3. Data Pelengkap (tidak wajib)

- a) Tempat dan tanggal lahir
- b) Umur atau usia
- c) Nomor telepon / handphone
- d) Jenis kelamin
- e) Agama
- f) Berkebutuhan khusus atau tidak
- g) Status kawin
- h) Pendidikan.

Dari rangkaian di atas mulai dari perkara apa saja yang dapat di daftarkan, siapa saja yang bisa mendaftar, dan dokumen apa yang perlu atau harus di persiapkan untuk menggunakan layanan e-Court di Pengadilan Negeri Belopa. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Belopa menyediakan meja khusus untuk pelayanan e-Court itu sendiri. Yang di samping nya di buat benner yang menjelaskan secara singkat tentang e-Court dan di bantu dengan penyediaan sebuah lembaran kertas yang memuat informasi tentang e-Court. Tujuannya tak lain adalah untuk mensosialisasikan layanan e-Court kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan perkaranya.

Layanan e-Court itu juga di sosialisasikan di dalam Website Pengadilan Negeri Belopa yang dapat di muat dalam <http://pn-belopa.go.id>. Pada informasi perkara terdapat pilihan “ Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik”. Pada pilihan tersebut memuat tentang situs e-Court , video informasi e-Court, video cara pendaftaran gugatan online.

Uraian di atas adalah langkah – langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Belopa untuk mensosialisasikan Layanan e-Court. Perkara pertama yang di daftar menggunakan layanan e-Court terdaftar pada tanggal 01 November 2019 perkara tentang Perceraian. Perkara yang terdaftar hingga tanggal 12 Mei 2020 terdapat 16 perkara.⁴ Dari 16 perkara tersebut di temukan beberapa kendala –kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Peggugat yang salah upload file, dimana saat melakukan pendaftaran di hari yang sama penggugat diharuskan untuk mengupload file gugatan hingga pukul 15.00 . contohnya yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Belopa yaitu saat perkara gugatan sederhana yang di ajukan kemudian mengupload gugatan perceraian.
2. Membayar biaya perkara di hari libur.
3. Pemanggilan para pihak yang lokasinya minim jaringan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur pendaftaran perkara secara e-

⁴ Ridwan, Jurusita Pengadilan Negeri Belopa, Wawancara, Belopa, 12 Mei 2020

Court yang membuat masyarakat tetap harus ke pengadilan untuk bertanya di pegawai pengadilan.

4. Dampak Sistem Layanan e-Court Terhadap Advokad

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang sering di sebut e-Court telah menimbulkan dampak langsung bagi advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih pelayanan e-Court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara. Advokat diharuskan memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem e-Court sehingga keberadaannya di akui secara formil. Namun para advokat yang tidak memiliki akun resmi akan terhalang apa bila klianya memilih menggunakan sistem e-Court. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi : Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat di verifikasi. Bukti dari keanggotaan organisasi advokat dan bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi menjadi syarat kunci untuk terdaftar sesuai dengan pasal 4 ayat 3 yang berbunyi.

Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah :

- a. KTP
- b. Kartu Keanggotaan advokat, dan
- c. Bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan Abdul Aziz Saleh mengatakan bahwa dengan adanya sistem pendaftaran perkara secara elektronik atau e-Court ini sangat membantu kemajuan hukum, namun belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak, karena tidak sedikit masyarakat umum yang tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu perkara dan tentu memerlukan orang yang ahli di bidangnya yaitu advokat.⁵

Advokat kemudian dituntut atau di haruskan menguasai IT terkhusus pada bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem e-Court . lalu tidak menuntut kemungkinan sistem e-Court belum dikatakan sempurna dalam implementasinya. Sehingga advokat yang sudah terdaftar dalam data keanggotaan organisasi advokat yang tiap tahunnya di laksanakan pengucapan sumpah oleh para advokat di pengadilan tinggi dan

⁵ Abdul Aziz Saleh, Ketua PBHI Wilayah Sul Sel, Wawancara , Makassar, 18Juli 2020

kemudian menerima saalin berita acara sumpah dengan di berikan nomor penerbitan oleh pengadilan tinggi harus melakukan pendataan ulang dengan meregister kembali kedalam sistem e-Court.

B. Apakah Kendala- Kendala Pendaftaran Administrasi Perkara Perdata melalui Media Elektronik (e-Court) terhadap Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat 4 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukann secara efisien dan efektif. Sementara yang di maksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Walaupun demikian dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan di katakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 6 bulan semenjak perkara di daftarkan.⁶

Mukti Arto menjelaskan bahwa yang di maksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah proses acara persidangan yang jelas , mudah di pahami dan tidak berbelit – belit , tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan halangan bagi jalannya peradilan sehingga penyelesaian perkaratidak memakan waktu yang lama dan tidak di butuhnya biaya lain kecuali benar – benar di perlukan secara rill untuk penyelesaian perkara. Biaya yang di keluarkan harus ada tarif yang jelas dan seringan – ringannya, segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannyadan di beri tanda terima uang.⁷ Namun jika dikaji lebih lanjut mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tidak hanya seputar persidangan saja namun mencakup keseluruhan pelayanan proses berperkara sehingga dalam pelayanan dapat berjalan maksimal.

Hadirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya. Waktu dan jarak bukan lagi menjadi kendala dikarenakan pada saat ingin melakukan pendaftaran masyarakat cukup mendaftarkan secara Online melalui e-Filing via website yang telah disediakan. Pasal 19 ayat 2 bahwa informasi perkara yang ada disistem informasi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama

⁶ Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012

⁷ A. Mukti Arto, “Mencari Keadilan”(Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2001) h.67.

dengan buku register perkara sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang – undangan.⁸ kemudian dengan melalui e-Payment pembayaran panjar uang perkaradan penambahannya cukup melaluipembayaran elektronik (SMS banking, internet banking, maupun tranfer Via ATM) tanpa perlu datang ke kasir. Jika terdapat pengembalian sisa uang perkara, maka akan langsung masuk ke rekening kembali. Masyarakat tidak perlu datang mengantri di pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dan tidak perlu membayar panjar uang perkara di kasir melalui bank yang di tunjuk.

Namun dapat di bandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini dimana jumlah penduduk Negara Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2020 sebanyak 269 juta jiwa, sementara pengguna internet hanya mencapai 63 juta jiwa .⁹ Hal ini kemudian membuktikan bahwa tidak semua wilayah ruang lingkup Peradilan Indonesia dapat menggunakan e-Court.

Sementara situasi dan kondisi Yurisdiksi Pengadilan Negeri Belopa yang membawahi wilayah Kabupaten Luwu Raya. Untuk wilayah seluas 3.343.97 km2 dengan Kecamatan yang memiliki jarak yang cukup jauh yaitu Kecamatan Lamasi Timur, Larompong Selatan , Lantimojong ,dan Walendrang. Beberapa Kecamatan tersebut belum sepenuhnya dapat Mengakses Internet. Sehingga sulit untuk mendaftarkan perkara melalui e-Court.

KESIMPULAN

Perma Nomor 3 Tahun 2018 mengandung Asas Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan, karena dapat memangkas waktu dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Namun perlu juga di tunggu efektivitas dan efesiensi aplikasi tersebut, kemudahan pelayanan di atas dengan menggunakan pelayanan elektronik dapat menjadi alternatif dan menjadi solusi bagi masyarakat yang berkepentingan. Karena selain dapat memangkas jarak tempuh yang jauh juga dapat memangkas biaya panggilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun dengan hadirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Dengan hanya mengandalkan jangkauan jaringan seluler maupun internet, maka hal tersebut tentu belum menjangkau daerah – daerah terpencil dan terluar. Belum lagi masyarakat daerah yang belum mengenal teknologi. Setidaknya kelemahan tersebut dapat di

⁸ Perma Nomor 3 Tahun 2018

⁹ Kominfo.go.id

lihat hingga saat ini, mengigit Kominfo Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merancang program Indonesia Merdeka sinyal 2020 .¹⁰ Dengan adanya program tersebut, kedepannya aplikasi ini dapat efektif dan efisien, tentunya juga di dukung dengan sumber daya manusia yang mampu dalam menangani manajemen administrasi perkara di Pengadilan, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Asmar, A. R., Nurdin, R., Arbani, T. S., Syam, F., Fuady, M. I. N., & Lukita, F. H. (2021). The Patterns and Influences of Women's Legislative in Simultaneously General Elections in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 912-920.

Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: AL-Qalam, 2014

Ditjen Mahkamah Agung RI, e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>

E-Court Mahkamah Agung RI <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.

Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.

Ridwan, Jurusita Pengadilan Negeri Belopa, Wawancara, Belopa.

Abdul Aziz Saleh, Ketua PBHI Wilayah Sul Sel, Wawancara , Makassar.

Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012

Mukti Arto, *Mencari Keadilan* Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2001

Perma Nomor 3 Tahun 2018

Kominfo.go.id

¹⁰ [https://kominfo.go.id/content/detail/13596/bakti-kominfo-targetkan-indonesia-merdeka - sinyal-2020/0/sorotan_media](https://kominfo.go.id/content/detail/13596/bakti-kominfo-targetkan-indonesia-merdeka-sinyal-2020/0/sorotan_media)

https://kominfo.go.id/content/detail/13596/bakti-kominfo-targetkan-indonesia-merdeka-sinyal-2020/0/sorotan_media -